



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga, tempat kedudukan Jalan Raya Batubulan, Br. Tegehe No. 36 Sukawati, Batubulan, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eka Putra saraswata Dkk yang beralamat di PT Bank BPR Naga, tertanggal 8 April 2021 yang sudah didaftarkan dikepaniteraan dengan reguster nomor 1093/Daf/2021 tanggal 16 April 2021 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Gede Handi Wijaya, Se, bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi B-20 Be/ling Tanguntiti, Tonja, Kel.Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat I**

Iin Widyawati, Se, bertempat tinggal di Perum Permata Arsandi B-20 Be/ling Tanguntiti, Tonja, Kel.Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya I Wayan Yoga Semadi Putra yang beralamat di PT Bank BPR Naga, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 April 2021 yang sudah didaftarkan dikepaniteraan dengan reguster nomor 1093/Daf/2021 tanggal 16 April 2021 dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps, tanggal 26 April 2021 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa disertai oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan tertanggal 3 Maret 2021 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat Nomor: 10/Pdt.G.S/2021 PN Dps yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pada tahap jawab menjawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan aquo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021 PN Dps yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2021 PN Dps Dps, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Made Pasek, SH.,MH. Hakim yang mengadili perkara ini dibantu I Ketut Semaraguna, SE.,SH.,MH Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Semaraguna, SH.,MH

I Made Pasek, SH.,MH

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp. 35.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 30.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Biaya meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

J U M L A H : Rp. 415.000,-

(empat ratus limabelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020
Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2020/PN Dps
tanggal 30 November 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat VI (Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Badung)

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H

NIP 197003051991032001

Halaman 4 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 30 November 2020 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan V (**Nyoman Darma Prasetya**) pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H.
NIP 197003051991032001

dengan perincian biaya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Upah tulis | Rp. 2.000.- |
| J u m l a h | Rp. 8.000.- |

Halaman 5 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Dps